



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 17 /BPKAD TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU.....3

- KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas membantu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan tanggungjawab kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 12 Januari 2023



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /BPKAD TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KET
1.	Win Nuryati, SE	Penata Muda TK I, III/b	Bendahara Penerimaan Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
2	Willy Firmansyah, S.Sos	Penata Muda TK I, III/b	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

SEKDA KAB. BUNGO
BUPATI BUNGO
Drs. MARSIDI, M.M.
H. MASHURI

TELAH DITELITI OLEH
SEKRETARIS
PADA TGL
M. RACHMAT. S Mn. ME
NIP. 19720727 199203 1 004
KEPALA BPPAD
PADA TGL
Drs. SUPRIYADI. ME
NIP. 19631015 198503 1 005

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBBAG P
TGL
DASMAWATI SH
NIP. 19800420 200501 2008
KABAG HUKUM
TGL
ALEK PURWENDI, SH MH
NIP. 19730726 200003 1011